



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 9, No, 2, Oktober 2021 pp, 88-99
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Pelaksanaan Pengawasan Atas Penangkap Ikan yang Dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

Nurfadjrin Gabriella Junarvie Putri¹, Andi Pangerang Moenta², Achmad Ruslan³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: nurfadjringabriella@yahoo.com

² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: andipangerang561@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: prof.ahmadruslan@ymail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 05-11-2021

Revised: 19-11-2021

Published: 29-12-2021

Keywords:

Surveillance, Fishing, Fish Resources.

Kata Kunci:

Pengawasan, Penangkapan Ikan, Sumber Daya Ikan

ABSTRACT: This study aims to determine the legal regulations implementation and law enforcement in supervision over fishing in Pangkep Regency. The research data is classified into 2 (two) types of data, namely primary data and secondary data. Data collection was carried out in 2 (two) ways, viz. library research methods and field research methods. After the relevant data is collected, the data is analyzed descriptively qualitatively, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and positive law enforcement practices that raise related issues. Based on the exposure of the research results, the authors then draw the following conclusions: (a) The implementation of legal regulations on the supervision of fishers in Pangkep Regency is carried out in several ways, namely the establishment of law enforcement arrangements for fishing activities in Pangkep Regency; (b) supervising marine and fishery resources for fishing in Pangkep Regency; (c) understand the forms of fishing violations in Pangkep Regency along with the implementation of supervision; (d) implement sanctions for fishing violations in Pangkep Regency. Then, the factors that affect the effectiveness of law enforcement in terms of supervision over fishing in Pangkep Regency are legal factors, law enforcement official's factors, community factors, facilities factors, and cultural factors.

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui implementasi peraturan hukum serta efektivitas penegakan hukum dari segi pengawasan atas penangkap ikan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Setelah data relevan dihimpun, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang mengangkat permasalahan terkait. Berdasarkan paparan hasil penelitian, penulis kemudian menarik kesimpulan sebagai berikut: (a) Implementasi peraturan hukum terhadap pengawasan atas penangkap ikan di Kabupaten Pangkep dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembentukan pengaturan penegakan hukum atas aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep; (b) melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep; (c) memahami bentuk-bentuk pelanggaran penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep disertai implementasi pengawasan; (d) melakukan penerapan sanksi pelanggaran penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dari segi pengawasan atas penangkap ikan di Kabupaten Pangkep yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, dan faktor kebudayaan.

Corresponden author:

Email: nurfadjringabriella@yahoo.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sesudah Kanada. Luas perairan atau wilayah laut Indonesia yaitu 5,9 juta km², yang terdiri dari 0,4 juta km² perairan territorial, perairan nusantara seluas 2,8 juta km², serta Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 km². Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 km, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan sebagainya. (Supriadi dan Alimuddin, 2001) Hal itu menghasilkan banyaknya hasil laut berupa ikan-ikan dengan berbagai ragam jenis dapat menjadi modal masa depan Negara khususnya di bidang perikanan dan secara tidak langsung dapat mendorong majunya pembangunan nasional khusus sektor kelautan dan perikanan.

Kekayaan alam dari hasil laut tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Potensi perikanan yang dimiliki tersebut merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional kedepannya. Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan. Namun seperti yang dilakukan oleh beberapa nelayan yang dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali terjadi eksploitasi secara besar-besaran namun tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, padahal jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 8 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Akan tetapi hal tersebut tidak diiringi dengan pengetahuan tentang kelestarian fauna dan sumber alam lain di laut seperti terumbu karang dan ikan-ikan yang semakin sedikit spesiesnya. Penangkapan ikan tanpa kendali atau dengan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem sampai saat ini sayangnya masih terus berlangsung. Penangkapan ikan tanpa kendali atau dengan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem sampai saat ini masih berlangsung. Pelaksanaan aturan-aturan tersebut, dengan adanya otonomi daerah terjadi pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan juga termasuk pengelolaan hasil perikanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini adalah jurnal ilmiah karya Alfandi Surya Prastanto dan Indri Fogar Susilowati yang berjudul "Efektivitas Pengawasan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang

Merusak Lingkungan di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan”. Perbedaan yang mendasar terdapat pada lokasi penelitian yang di mana pelaksanaan penelitian jurnal ilmiah tersebut berlokasi di Kabupaten Lamongan. Kemudian, jurnal ilmiah karya Firman Umar, Heri Tahir, dan Mantasia yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”. Perbedaan yang mendasar terdapat pada lokasi penelitian yang di mana pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Kabupaten Takalar. Selain itu, perbedaan mendasar lainnya yakni dimana penelitian tersebut memakai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di mana peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui implementasi peraturan hukum serta efektivitas penegakan hukum dari segi pengawasan atas penangkap ikan di Kabupaten Pangkep. Berdasarkan fakta di lapangan, diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait tentang kebijakan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak sumber daya ikan di Kabupaten Pangkep. Dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul tentang “Pelaksanaan Pengawasan atas Penangkap Ikan yang dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian empiris di mana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif) (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014) atau dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. (Bambang Waluyo, 2002)

Data penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau di lokasi penelitian. Responden yang dimaksud yakni wawancara dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, dan Nelayan di Kabupaten Pangkep. Kemudian, data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, surat kabar online, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik sampling dalam penelitian ini yakni seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kabupaten Pangkep. Selanjutnya untuk

memperoleh sampel yang *representative*, digunakan metode sampel acak sederhana (*simple random sampling*).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis ini didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*). Berikutnya, metode pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Responden pada kegiatan wawancara meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep serta Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan. Dokumentasi penelitian diperoleh melalui data-data, arsip-arsip, dan gambar-gambar ataupun bentuk lainnya. (Husaini Usman, 2006)

Setelah data relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang mengangkat permasalahan di atas. Dalam hal ini, apa yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun secara lisan, diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Maka dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kenyataan yang ada di masyarakat, sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep terhadap pengawasan penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Hukum terhadap Pengawasan atas Penangkap Ikan di Kabupaten Pangkep

Untuk mengetahui implementasi peraturan hukum terhadap pengawasan atas penangkap ikan di Kabupaten Pangkep, berikut penulis akan memaparkan hasil kuisioner yang telah dijawab oleh 10 nelayan yang telah menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Pengetahuan responden mengenai implementasi hukum atas aktivitas pengawasan penangkapan ikan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

No	Pernyataan	Jumlah Responden	Jawaban Responden	
			Iya	Tidak
1.	Mengetahui tentang adanya ketentuan atau aturan hukum tentang penangkapan ikan	10	9 (90%)	1 (10%)
2.	mengetahun tentang adanya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap penangkapan ikan	10	4 (40%)	6 (60%)
3.	Mengetahui tentang alat-alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan	10	9 (90%)	1 (10%)
4.	Mengetahui tentang bentuk-bentuk pelanggaran penangkapan ikan yang pernah terjadi di Kab.Pangkep	10	5 (50%)	5 (50%)

5.	Mengetahui tentang adanya pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran saat melakukan penangkapan ikan di Kab.Pangkep.	10	5 (50 %)	5 (50 %)
----	--	----	-------------	-------------

Sumber: Hasil olah data kuisioner

Dari 10 responden dalam tabel tersebut dapat diuraikan bahwa yang mengetahui tentang adanya ketentuan atau aturan hukum tentang penangkapan ikan yaitu sebanyak 90%, responden yang mengetahui tentang adanya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap penangkapan ikan sebanyak 40%, responden yang mengetahui tentang alat alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sebanyak 90%, responden yang mengetahui mengenai bentuk-bentuk pelanggaran penangkapan ikan yang terjadi di Kabupaten Pangkep sebanyak 50% dan responden yang mengetahui adanya pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran saat melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep sebanyak 50%.

2. Pengaturan Penegakan Hukum Atas Aktivitas Penangkapan Ikan di Kabupaten Pangkep

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena selama ini Indonesia terlalu fokus kepada sumber daya yang ada di darat, maka sumber daya laut yang besar menjadi tersia-siakan. Kekayaan laut hayati yang ada di perairan Indonesia meliputi aneka jenis ikan, udang dan *crustacea*, *molusca* dan teripang, cumi, sephia, bunga karang, penyu laut, mamalia laut dan rumput laut. Hukum ditegakkan untuk memberitahukan bahwa secara rasional seluruh masyarakat sama di mata hukum dan akan memberikan setiap rasa keadilan bagi siapa saja yang mempercayai hukum. (W. A. Sari, 2014)

Menurut hasil wawancara penelitian dengan Bapak Aron Afandy Pananrang, S.Pi selaku Kepala Divisi Pengawasan Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pangkep menerangkan bahwa upaya hukum belum dapat dilakukan di Provinsi karena harus ada sarana prasarana, SDM yang memadai. Sedangkan di cabang Dinas Kabupaten Pangkep pengawasan di 115 pulau, 4 kecamatan dengan 1 armada kapal dan 6 orang personil (tidak mengakomodir semua).

3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap Penangkap Ikan di Kabupaten Pangkep

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh terfokus pada salah satu wilayah penangkapan ikan yang ada di Indonesia yaitu Kabupaten Pangkep yang merupakan salah satu pulau yang ada di Sulawesi Selatan. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Ir. Hardi, MM selaku kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan praktek penangkap ikan yang dilarang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pangkep yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan serta instansi-instansi yang terkait lainnya. Dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikatornya yaitu:

a. Menetapkan Standar Pengukuran

Pengawasan pada tahap ini dilakukan dengan mengedepankan pencegahan (preventif) melalui penerapan Surat Laik Operasi (SLO) dan Pengawas Perikanan di pelabuhan melakukan verifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan seperti dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, ukuran kapal, awak kapal, serta wilayah penangkapan. Pengawasan ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup berjalan dengan baik dan efektif karena sudah didukung dengan Pengoperasian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), disamping itu telah diberikan fasilitas terkait penempatan petugas pengawas pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota, dari PPI Kabupaten Pangkep.

b. Penentuan Lokasi Strategis Pengawasan

Di dalam pengawasan tidak mungkin mengecek seluruh aktivitas dalam pelaksanaan, karena menyita biaya dan waktu yang cukup besar, yang akhirnya menyebabkan *inefficiency*. Karena itulah perlu pula ditentukan aktivitas-aktivitas yang merupakan titik-titik kunci atau titik-titik strategis pengawasan seperti daerah yang terjadinya penyimpangan atau aksi *illegal fishing*. Berdasarkan data dari Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Pangkep. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pangkep juga sudah menentukan titik-titik lokasi yang strategis didalam pelaksanaan pengawasan *illegal fishing*, dapat penulis rincikan di antaranya Pulau Karanrang, Pulau Saugi, Pulau SamaTellu, dan Pulau Gondongbali.

c. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Penangkapan Ikan di Kabupaten Pangkep serta Implementasi Pengawasan

Bahwa adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan pelanggaran atas penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep terdiri atas tidak memiliki izin dan pemakaian alat tangkap berbahaya. Atas kedua hal tersebut di atas, menurut penulis diperlukan implementasi pengawasan yang sangat ketat serta pemberian sanksi yang tegas agar dapat meminimalisir penggunaan alat tangkap ikan yang merusak khususnya di Kabupaten Pangkep.

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada perusahaan perikanan yang menjalankan usahanya di bidang perikanan dan berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan.

banyaknya perusahaan perikanan yang beroperasi di perairan provinsi Sulawesi Selatan, dan lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa para pelaku kegiatan usaha penangkap ikan ini tidak jarang beroperasi di sekitar wilayah Kabupaten Pangkep karena disana merupakan salah satu lokasi yang sangat strategis untuk melaksanakan aktivitas kegiatan penangkapan ikan serta hasil lautnya juga begitu melimpah. selain perusahaan penangkap ikan, juga terdapat orang perseorangan yang menjadi suatu kesulitan instansi dalam pendataannya. Hal ini disebabkan bahwa terkait dengan administrasi perizinan lebih banyak melalui perusahaan perikanan. Dalam pelaksanaan usaha perikanan yang beroperasi di provinsi Sulawesi Selatan tentunya harus memiliki izin operasi dari pemerintah setempat. Jenis izin untuk setiap perusahaan yang dimaksudkan adalah SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan).

terkait dengan kasus penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap berbahaya ditemukan fakta pelanggaran di Kabupaten Pangkep yaitu ada 8 (delapan) kasus yang berhasil dungkap dan telah ditindak pada tahun 2019 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 3
Data Kasus Penangkapan Ikan dengan Alat Berbahaya Periode Tahun 2019-2021

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	HASIL
1	Pengguna Bom Ikan	ASWIN ALS ASO BIN H. MAKKAWARU DG. MANYE H. MAKKAWARU DG. MANYE BIN DG. NUNTUNG IRWAN BIN H. MAKKAWARU DG. MANYE SAMPARA BIN HAMSAH	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit perahu jolloro tanpa nama berwarna biru bermesein dengan merk Yanmar TF 190 PK - 1 (satu) unit compressor - 2 roll selang kompresor - 2 buah regulator - 3 buah kaca mata selam - 1 pasang fins - 4 buah jaring tempat penampungan ikan - Setengah basket ikan jenis sinrili 	29 maret 2019, sekitar jam 11.00 WITA. Bertempat di perairan sebelah barat pulau karanrang, Desa Mattoro Bulu Kec. Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep	7 Bulan Penjar a
2	Penggunaan Bius	JIMMI SARIPUDDIN JUNE	<ul style="list-style-type: none"> - 10 Biji potasium - 1 botol cairan yang telah di campur potasium 	8 april 2019, periaran pulau lumu – lamuruang, pulau Sapuka, Kec. Liukang Tanggayya, kab. Pangkep	5 Bulan Penjar a
3	Penggunaan Bius	ANDI HANAPI BIN ALM. INCE SALEH	<ul style="list-style-type: none"> - Perahu jolloro gemilang 1 Bh. - Obat bius / potasium 1 pelastik kecil. - Kompresor 1 Bh - Ikan hidup 10 ekor - Selang 50 meter - Jaring bubu 12 Bh - Fin 2 pasang 	3 juli 2020 pukul 14.00 WITA. Perairan utara pulau Jangang-jangang Kepulauan Sangkarang Kab. PANGKAJENE pada posisi 040 30' 900" S - 1990 13' 400" T	5 Bulan Penjar a
4	Penggunaan Bom Ikan	TINGGALA BIN SAMPARA	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit perahu jolloro tanpa nama berwarna biru bermesein dengan merk Yanmar TF 190 PK - 1 (satu) unit compressor 	25 Juli 2018 Pukul 11.30 WITA. Sebelah selatan Perairan Taka Kassi-Kassi atau Tinting Esak, Kec. Liukang Tumpabiring Selatan Kabupaten Pangkep,	7 Bulan Penjar a

NO	JENIS KASUS	NAMA PELAKU	BARANG BUKTI	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	HASIL
			<ul style="list-style-type: none"> - 2 roll selang kompresor - 2 buah regulator - 3 buah kaca mata selam - 1 pasang fins - 4 buah jaring tempat penampungan ikan - Setengah basket ikan jenis sinrili 	pada titik koordinat 1190 11'00" U - 40 55'500" S	
5	Penggunaan Bius	BASIR BIN RAMLI	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) satu unit perahu tanpa nama - 2 biji potasium sianida - 1 unit compressor - 1 roll selang - 1 pasang sepatu katak - 9 okor ikan kerapu sunu hasil biopotasium - Regulator selam - Kaca mata selam 	27 September 2019, pukul 15.41 WITA diperairan sul-sel, daerah pangkep pada posisi 040 52'036" LS - 1190 23'142" BT	4 Bulan Penjar a
6	Penggunaan Dogol	RUSLI BIN NUIDE	<ul style="list-style-type: none"> - Perahu jolloro tanpa nama - Jaring - Papan pemberat - Ikan hasil tangkapan 	18 oktober 2020, pukul 08.30 WITA, sebelah timur pulau balang caddi, kab. Pangkep, pada posisi 040 30'500" E - 1190 27'500"S	4 Bulan Penjar a
7	Peggunaan Dogol	MAMAN BIN KAMARUDDIN LUKMAN BIN KAMARUDDIN	<ul style="list-style-type: none"> - Perahu jolloro tanpa nama - Jaring - Papan pemberat - Ikan hasil tangkapan 	18 oktober 2020, pukul 08.45 WITA, sebelah timur pulau balang caddi, kab. Pangkep, pada posisi 040 26'500" E - 1190 27'500"S	4 Bulan Penjar a
8	Penggunaan Bom Ikan	. SUPRIADI ALIAS, H OPI	<ul style="list-style-type: none"> -1 (satu) Botol pupuk amunium nitrum - sindrili 	02 Desember 2020 jam 15.00 WITA, Bertempat diperairan pulau dewakkang caddi Desa dewakkang Kecamatan Liukang Klamas Kabupaten Pangkep	4 Bulan Penjar a

Sumber: Laporan Tahunan 2019 – 2020 Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sul-Sel

Bahwa dari data di atas menurut informasi yang didapatkan oleh Penulis dari hasil penelitian juga masih banyak kasus yang terjadi namun beberapa dari semua itu tidak atau belum ditindak karena masih dilakukan investigasi dan penyelidikan baik dari pihak Instansi Badan Perikanan dan Kelautan melalui Tim Investigasi dan Pengawasan maupun di Pihak Kepolisian, dan memang beberapa juga tidak dapat dilakukan penindakan karena tidak cukup alat bukti.

4. Penerapan Sanksi Pelanggaran Penangkapan Ikan di Kabupaten Pangkep

Dalam hal menegakkan hukum di Indonesia khususnya untuk Kabupaten Pangkep, memang diperlukan tindakan yang tegas dari semua pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti para pelaku pelanggaran yang ada. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya di atas melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, jelas terlihat bahwa masih banyak oknum atau pihak yang tidak tertib aturan dalam kegiatan penangkapan ikan khususnya di kabupaten pangkep. Sehingga hal tersebut menurut penulis sangatlah berisiko baik dari segi lingkungan masyarakat setempat terlebih lingkungan biota laut itu sendiri yang dimana dalam hal kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara yang tidak prosedural atau tidak mengikuti aturan yang ada.

a. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin

Para penangkap ikan di Kabupaten Pangkep masih banyak yang tidak memiliki Izin yang lengkap sebagaimana data penelitian di atas, sehingga dalam hal ini perlu disampaikan bahwa terkait dengan pelanggaran izin hanya diberikan sanksi secara administrasi. Dalam peraturan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah diatur terkait sanksi administrasi di dibidang perikanan. Dalam penelitian ini para pelaku pelanggaran atas izin penangkapan ikan telah diberikan sanksi secara administrasi namun penerapan sanksi yang dimaksud dilakukan secara berjenjang yaitu mulai dari Surat Teguran I, II dan III hingga pencabutan dan/atau pemblokiran izin tangkap yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi.

b. Penerapan Sanksi atas Penggunaan Alat Berbahaya

Ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam pasal 84 ayat (1) rumusannya sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)." Selanjutnya juga diatur dalam pasal 84 ayat (2) sampai dengan ayat (4) yang menyebutkan ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan ketentuan pidana yang berbeda-beda.

5. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dari Segi Pengawasan atas Penangkap Ikan di Kabupaten Pangkep

Hal ini selaras dimana kemudian penulis melihat masalah dalam penelitian terkait dengan persoalan pelaksanaan usaha perikanan, dalam rangka menciptakan suatu keadaan yang terkendali dan kondusif dalam penyelenggaraan usahanya, maka diperlukan sebuah parameter untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu ketentuan tersebut di atas dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak. penulis akan memaparkan hasil Kuisisioner terhadap 20 PPNS/ Penyidik PNS di Cabang Dinas Kelautan Pangkep sebagai responden untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dari segi pengawasan atas penangkap ikan di Kabupaten Pangkep.

Ada 5 faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dari Segi Pengawasan atas Penangkap Ikan di Kabupaten Pangkep yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Apabila diuraikan sesuai hasil kuisisioner maka Frekuensi yang memilih Faktor Hukum sebanyak 1 orang dengan persentase 5 %, frekuensi yang memilih faktor penegak hukum sebanyak 5 orang dengan persentase 25 %, frekuensi yang memilih faktor sarana dan prasarana sebanyak 9 orang dengan persentase 45 %, frekuensi yang memilih faktor masyarakat sebanyak 4 orang dengan persentase sebanyak 20 %, dan frekuensi yang memilih faktor budaya sebanyak 1 orang dengan persentase 5 %. Berikut penulis akan memaparkan penjelasan dari hasil data penelitian yang penulis peroleh dari kuisisioner dan wawancara mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dari segi pengawasan atas penangkap ikan di Kabupaten Pangkep:

a. Faktor Hukum atau Peraturan yang berlaku

Faktor yang pertama adalah faktor hukum atau peraturan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan usaha perikanan ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa aturan yang mengatur usaha perikanan ini sudah ada. Dan khususnya pada penjatuhan sanksi administrasi bagi setiap pelanggaran yang ada telah diamanatkan dalam peraturan yang dimaksudkan yaitu pada Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 serta Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor selanjutnya adalah terkait dengan aparat penegak hukum sebagai pihak yang berwenang dalam hal pengawasan aktivitas tangkap ikan di wilayah perairan Indonesia khususnya untuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Terkadang aparat penegak hukum juga kewalahan dalam mengontrol setiap perusahaan saat melakukan aktivitas perikanan seperti penangkapan ikan dan ekspor impor karena jumlah personil yang masih terbilang sedikit yang bersiaga di lokasi pemantauan sedang jumlah perusahaan ikan itu banyak dan tersebar. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Erwin selaku Penyidik PNS Pengawas Cabang Dinas Kabupaten Pangkep yang menyatakan bahwa faktor penegak hukum yang dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM) yang memang mempunyai keahlian (yang telah melakukan pendidikan, diklat dan SK penugasan) atau kualifikasi sebagai pengawas agar bisa lebih kompeten dalam memahami permasalahan hukum yang terjadi, tetapi kendala yang ada bahwa di Kab.Pangkep hanya mempunyai 2 orang SDM yang memenuhi kualifikasi

itu yaitu saya sendiri dengan Bapak Aron Selaku Kasi Pengawas di Cabang Dinas Kelautan Kabupaten Pangkep. (hasil wawancara)

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Erwin sebagai Penyidik PNS Cabang Dinas Kelautan Pangkep mengatakan bahwa salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dari segi pengawasan atas penangkap ikan di Kabupaten Pangkep adalah kurangnya Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan di tiap pulau, tidak bisa dipungkiri juga bahwa yang mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana ini adalah kurangnya biaya Operasional yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dalam melakukan pengawasan untuk melakukan pengadaan barang sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan seperti biaya bahan bakar armada, pengadaan kapal patroli dan pemeliharaan kapal patroli. (hasil wawancara)

d. Faktor Masyarakat

Penulis melihat bahwa pelanggaran yang terjadi secara tidak kasat mata lagi disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha perikanan yang melakukan aktivitas perikanan. Faktor terkait aparat hukum juga menjadi perhatian dari penulis dengan menghubungkan masalah yang terjadi dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yakni kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, dari hal tersebut langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan dalam factor ini adalah masyarakat yang sebelumnya tidak teredukasi dengan baik dengan cara kebiasaan serta alat yang dipakai untuk menangkap ikan di masyarakat setempat. Kebudayaan yang didukung dalam suatu sistem tatanan tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada penganutnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah, yang walaupun demikian tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadang-kadang menyimpang atau malah memberikan kesempatan akan terjadinya suatu kejahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian, penulis kemudian menarik kesimpulan sebagai berikut: (a) Implementasi peraturan hukum terhadap pengawasan atas penangkap ikan di Kabupaten Pangkep dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembentukan pengaturan penegakan hukum atas aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep; (b) melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep; (c) memahami bentuk-bentuk pelanggaran penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep disertai implementasi pengawasan; (d) melakukan penerapan sanksi pelanggaran penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dari segi

pengawasan atas penangkap ikan di Kabupaten Pangkep yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, dan faktor kebudayaan.

SARAN

Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian ini adalah: (a) Diperlukan pelaksanaan atas aturan yang lebih tegas dan lebih konkret untuk menindak jalannya penangkapan perikanan di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memberikan dasar acuan yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan. Selain itu penerapan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi diatur cukup tegas dan dapat memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran. (2) Diperlukan kinerja pemerintah yang lebih optimal dalam mengawasi setiap aktivitas perikanan yang ada seperti jumlah personel yang memadai dan sosialisasi kepada para pemakai alat penangkap ikan perikanan atau hasil laut yang lebih rutin. (3) Diharapkan adanya kesadaran serta peran dari masyarakat yang lebih patuh dan memahami segala ketentuan yang telah di atur dalam regulasi alat tangkap perikanan agar pelaksanaan dalam menangkap ikan tersebut akan lebih terkendali dan patuh akan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk pihak pihak yang terlibat yang membantu penulis menyelesaikan jurnal ini

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian melalui wawancara dengan Bapak Aron Arfandy pada Tanggal 10 Mei 2021.

Hasil Penelitian melalui wawancara dengan Bapak Ir. Hardi., M.M pada Tanggal 31 Juni 2021.

Husaini Usman, (2006), *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

W. A. Sari, (2014), *Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim*, Jurnal Ilmu Hukum Selat, 3.

Wawancara Bapak Aron Afandy Pananrang selaku Kepala Divisi Pengawasan SDKP Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pangkep Tanggal 10 Mei 2021

Wawancara bersama Bapak Muhammad Erwin sebagai Penyidik PNS Dinas Kelautan Kab.Pangkep, Tanggal 27 September 2021.